



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

*antara*  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
*dengan*  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**No : 043/PTM63.R/G/2022**

**No : 062/KS/C-3/UPS/VI/2022**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Universitas Pancasakti Tegal hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Sonedi, M.Pd.** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, , selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
- 2. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor **UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021, berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 -Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **UMPR** dengan **UPS** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pelaksanaan Pendidikan
- b. Pelaksanaan Penelitian
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Program kampus merdeka dan merdeka belajar

#### **Pasal 2**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

#### **Pasal 3**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*Pihak Pertama*

**Rektor**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA,**




**Dr. Sonedi, M.Pd.** 

*Pihak Kedua*

**Rektor**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI  
TEGAL**



**Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** 

**Lampiran :**

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan UPS dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

<b>U M P R</b>	<b>U P S</b>
<b>Apt. Evi Mulyani, M.Farm</b>  Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : kui@umpr.ac.id Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848	<b>Khusnul Khotimah, M.Pd.</b>  Kepala Urusan Dalam Negeri Alamat : Jl. Halmahera KM 01, Mintaragen Tegal Timur, Tegal Email : ociapancasakti@gmail.com Telp : (0283) 351082 Hp : 081548651928